



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 940/ 2 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan optimal, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 24 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 8 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:

- menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
- menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, terdapat kewenangan lain, yaitu:

- mengelola investasi;
- menetapkan anggaran kas;
- melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- membuka rekening Kas Umum Daerah;
- membuka rekening penerimaan;
- membuka rekening pengeluaran; dan
- menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Dumai melalui Sekretaris Daerah Kota Dumai.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA DUMAI,


PAISAL

Tembusan, ini disampaikan kepada Yth. :

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Dumai.
- Inspektur Daerah Kota Dumai di Dumai.
- Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Dumai di Dumai.
- Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai di Dumai.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 940/ 2 /2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	<u>NAMA</u> NOMOR INDUK PEGAWAI	JABATAN KEDINASAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1.	<u>YUFRIZAL, SH. M.Si</u> 19650717 199301 1 002	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI		

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL